

PENERAPAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP KEGIATAN INTENSIFIKASI PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

Dini Wahyu Hapsari
Dosen Jurusan Akuntansi – Politeknik Pos Indonesia
Jl. Sari Asih No. 54 Bandung
E-mail: diniwahyu_2@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan Negara adalah dengan memaksimalkan penerimaan yang berasal dari pajak. Untuk itu, Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan perpajakan yang salah satunya adalah dengan membuat *account representative* pada kantor pelayanan pajak. *Account representative* tersebut diharapkan dapat membantu program intensifikasi perpajakan yang sedang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Dalam hal ini *account representative* diharapkan dapat menjadi penghubung antara kantor pajak dengan wajib pajak dengan memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang baik kepada wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *account representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membuat angket berupa kuesioner yang diberikan kepada para pegawai di KPP Pratama Bandung Cibeunying dan melakukan wawancara untuk dapat menjawab identifikasi masalah yang dikemukakan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji koefisien korelasi *Rank Spearman*, analisis regresi, dan pengujian hipotesis uji t. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,768, yang dapat dikatakan bahwa korelasi antara pengaruh *account representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan memiliki hubungan interpretasi yang kuat. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,743 > 2,069$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan yaitu "Diduga *Account Representative* sangat berpengaruh terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan" dapat diterima. Sehingga untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi perpajakan pada Kantor Pajak diperlukan peranan yang besar dari *account representative* agar tujuan utama Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Account representative*, intensifikasi perpajakan, penerimaan pajak, wajib pajak, dirjen pajak,

ABSTRACT

One of the government's efforts to increase state revenue is to maximize the revenue derived from taxes. To that end, the Finance Minister to make rules of taxation, one of which is to create an account representative at the tax office. Account representative is expected to help the program intensification of taxation that being implemented by the Directorate General of Taxation. In this case the account representative is expected to be a liaison between the tax office by the taxpayer to provide services, supervision, and good coaching to

the taxpayer. The purpose of this study was to determine how the influence of account representative of taxation intensification activity. In conducting this study, the authors make the questionnaire in the form of questionnaires given to employees in the KPP Pratama Bandung Cibeunying and conduct interviews to be able to answer the identification of issues raised. Analytical techniques used are the validity and reliability, Spearman Rank correlation coefficient test, regression analysis, t test and hypothesis testing Based on the results of the calculation of the correlation coefficient obtained a value of 0.768, which can be said that the correlation between the effect of a representative account of the intensification of activities of taxation has a relationship interpretations "strong". While based on the calculation results of hypothesis testing can be seen that the value $t_{\text{arithmetic}} > T_{\text{table}}$ that is equal to $5.743 > 2.069$, we can conclude that H_0 is rejected and H_a accepted. It can be concluded that the hypothesis "Allegedly Account Representative greatly affect the intensification of activities of taxation" can be "acceptable". Intensification of activities so as to optimize taxation in the Tax Office takes a big role from the account representative for the main purpose of the tax to maximize tax revenues may come to fruition.

Keywords: Account representative, intensification of taxation, tax revenue, tax payer, directorate general of taxation.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya berupa pajak. Karena pajak merupakan komponen penting penerimaan negara, maka sistem perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan nasional di segala bidang.

Pemerintah suatu negara, terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut dapat diperoleh melalui penerimaan dari luar negeri maupun dalam negeri. Pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, yang mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat dari negara tersebut. Menurut Mardiasmo (2008:1) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan reformasi perpajakan melaksanakan program modernisasi yang komprehensif di semua lini operasi organisasi secara rasional. Adapun tujuan modernisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi perpajakan atau yang biasa disebut dengan modernisasi perpajakan yang merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan mulai dari tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai salah satu bentuk implementasi modernisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak modern dengan merubah sistem pelayanan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak. Pengorganisasian Kantor Pelayanan Pajak modern didasarkan pada fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif. Pengorganisasian ini juga menganut prinsip pemisahan fungsi di dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Modern mengubah paradigma pihak yang berkepentingan yaitu Wajib Pajak, konsultan pajak, akuntan pajak, penilai, dan fiskus menuju kondisi yang lebih baik.

Langkah reformasi yang signifikan dalam modernisasi perpajakan ini adalah dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak modern yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*), Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office*), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office*) yang berguna untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi dan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, maka Direktorat Jenderal Pajak membentuk *Account Representative* (AR) di setiap Kantor Pelayanan Pajak modern yang bertujuan untuk mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diawasinya, dan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien.

Salah satu dari kegiatan reformasi birokrasi perpajakan yang merupakan perwujudan dari modernisasi perpajakan yaitu intensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan dari intensifikasi perpajakan tersebut diantaranya himbauan-himbauan kepada Wajib Pajak, pembuatan profil Wajib Pajak, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), pemanfaatan teknologi informasi dan pemeriksaan terhadap pelaporan Wajib Pajak guna mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem modernisasi perpajakan, pengelompokan potensi pajak berdasar keunggulan fiskus di wilayah Wajib Pajak atau mapping dan pembuatan profil Wajib Pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak modern, dimana dalam pembuatan profil tersebut dibutuhkan *Account Representative* yang dituntut untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi Wajib Pajaknya, sehingga kegiatan intensifikasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak, maka pada setiap Kantor Pelayanan Pajak modern dibentuk *Account Representative* (AR) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak, serta sebagai jembatan/penghubung antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK/01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern menjelaskan bahwa "*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern".

Selain itu, pengertian *Account Representative* menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagai berikut:

"*Account Representative* adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional yang dilatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mungkin".

Dari kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Account Representative* merupakan petugas yang di angkat pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern yang memberikan pengawasan dan pelayanan serta membantu permasalahan perpajakan yang diajukan Wajib Pajak dengan sesegera mungkin secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugasnya, *Account Representative* berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak. Setiap *Account Representative* mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh *Account Representative* dilakukan berdasarkan jenis usaha supaya pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Seorang yang menjabat sebagai *Account Representative* dilatih menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai sumber dan memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan.

Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara khususnya berasal dari pajak, melakukan berbagai usaha melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal pajak, pemerintah melakukan kebijakan berupa *tax policy*. Berbagai *tax policy* yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui pajak sangat beragam dan salah satunya adalah melalui intensifikasi perpajakan.

Intensifikasi pajak merupakan cara meningkatkan pendapatan negara dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj.9/2001 "Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak".

Salah satu dari program kegiatan intensifikasi ini adalah dengan menginstruksikan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk membuat profil Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar. Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi perpajakan diantaranya adalah Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) dan aktivasi Wajib Pajak Non Filler yaitu Wajib Pajak yang terdaftar tetapi tidak memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, kegiatan intensifikasi perpajakan ini dapat diwujudkan dalam peningkatan tarif pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan menggunakan kekuatan hukum seperti penerbitan Surat Tagihan

Pajak (STP), pemberian sanksi dan denda serta melalui pengadilan atas tindakan pidana karena lalai membayar pajak.


Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan intensifikasi perpajakan yang merupakan program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak maka dibutuhkan *Account Representative* yang sumber daya manusianya berkualitas yang dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang prima, pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan cara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan *Account Representative* terhadap kegiatan Intensifikasi Perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak. Judul yang diambil pada penelitian ini **“Penerapan *Account Representative* terhadap Kegiatan Intensifikasi Perpajakan”**.

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak?
2. Bagaimana kegiatan intensifikasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak?
3. Bagaimana penerapan *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan?

Agar permasalahan yang akan dibahas tentang penerapan *Account Representative* pada kegiatan Intensifikasi Perpajakan lebih jelas, dapat dilihat dalam bagan gambar berikut ini :



Gambar 1: Bagan Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dibuat sebuah hipotesis. Menurut Nasir (2005:182) "Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal".

Dalam penelitian ini penulis merumuskan dugaan sementara berupa hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

”Diduga *Account Representative* sangat berpengaruh terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan”.

Berdasarkan uraian hipotesis penelitian maka dapat dinyatakan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Hipotesis Statistik

Ho: $\rho=0$:	Artinya <i>Account Representative</i> tidak berpengaruh terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan.
Ha: $\rho>0$:	Artinya <i>Account Representative</i> sangat berpengaruh terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah asosiatif kausal analitis dengan pendekatan metode survey. Metodologi asosiatif analitis yaitu metode yang merupakan dugaan adanya hubungan antar variable dalam populasi, melalui data hubungan variable dalam sampel. (Sugiyono, 2008:209).

Populasi dan Sample

Sugiyono (2009 : 61) mengemukakan pendapatnya tentang populasi sebagai berikut, ” Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berjumlah 91 pegawai.

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi. Menurut Sugiyono (2009:71) menyatakan bahwa “sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penarikan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pemilihan sample dalam penelitian ini dilakukan secara acak/ random. Dari 91 populasi yang ada, penulis mengambil sample sebanyak 25 responden.

Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*), dan data sekunder yang berupa data kegiatan intensifikasi perpajakan yang telah dilaksanakan dan hasil kuesioner yang diperoleh nantinya akan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis

Data yang akan dianalisis dari hasil penelitian ini adalah data yang berbentuk kualitatif. Rancangan analisis data menggunakan skala ukur data ordinal, untuk pengujian hipotesis menggunakan regresi linear sederhana karena digunakan untuk memprediksi naik turunnya variabel dependen bila variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaikkan atau diturunkan nilainya). Korelasi *Spearman Rank* digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel *account representative* (X) terhadap kegiatan intensifikasi

perpajakan (Y). Analisis determinasi yang digunakan untuk mengetahui derajat ketergantungan atau determinasi antara variabel *account representative* (X) terhadap variabel kegiatan intensifikasi perpajakan (Y), serta uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen signifikan atau tidak melalui hasil yang di bandingkan dengan t tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak

Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. *Account Representative* (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Setiap *Account Representative* (AR) mempunyai beberapa Wajib Pajak (WP) yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh *Account Representative* (AR) dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. Setiap *Account Representative* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying bertugas melayani dan mengawasi administrasi perpajakan 4500 Wajib Pajak dengan berdasarkan wilayah kerja per kecamatan dan berdasarkan jumlah pembayar terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Beberapa informasi yang diberikan oleh *Account Representative* kepada wajib pajak adalah (i) rekening wajib pajak (*Taxpayers Account*) untuk semua jenis pajak, (ii) kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, (iii) interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, (iv) perubahan data identitas wajib pajak, (v) tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, (vi) kemajuan proses keberatan dan banding, dan (vii) perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut didukung oleh buku Pedoman Pelaksanaan Tugas *Account Representative* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007.

Dari hasil kuesioner tentang aktivitas *account representative* dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak sangat baik, artinya *Account Representative* telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan pelayanan yang prima kepada WP, membina WP, dan mengawasi WP. Pada Kantor Pajak *account representative* akan bertanggung jawab penuh terhadap wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika sudah jatuh tempo untuk membayar pajak, tetapi wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka *account representative* akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan agar kewajiban pajaknya segera dilunasi.

Kegiatan Intensifikasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak

Intensifikasi perpajakan merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan dari intensifikasi perpajakan tersebut diantaranya himbauan-himbauan kepada Wajib Pajak, pembuatan profil Wajib Pajak, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), pemanfaatan teknologi informasi dan pemeriksaan terhadap pelaporan Wajib Pajak guna mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan-kegiatan intensifikasi pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Profiling*

Profiling adalah pembuatan profil perusahaan dengan mencantumkan informasi lengkap dan jelas tentang Wajib Pajak, memberikan konsultasi perpajakan yang tepat untuk penggalan potensi fiskal. Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP)

2. Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP)

Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan adalah suatu kegiatan dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan pajak yang dibangun dengan suatu sistem informasi yang menampilkan kebenaran atau ketidakbenaran data keuangan Wajib Pajak.

3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Penyebab terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP)

Hal-hal yang menyebabkan terbitnya STP diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP, yaitu:

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Biasanya ketentuan pada point ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya.
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- 3) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- 6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan mawa penerbitan faktur pajak.
- 7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

b. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Untuk melunasi STP maka wajib pajak harus membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari hasil kuesioner tentang kegiatan intensifikasi perpajakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan intensifikasi perpajakan yang menjadi program Direktorat Jenderal Pajak telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Modern dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj.9/2001.

Pengaruh *Account Representative* terhadap Kegiatan Intensifikasi Perpajakan

Untuk mengetahui peranan *Account Representative* terhadap kegiatan Intensifikasi Perpajakan maka digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan cara pemberian kuesioner kepada para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak, dan analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner. Adapun alat analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis korelasi, regresi, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis.

Berdasarkan dari perhitungan koefisien korelasi *Rank Spearman*, maka dapat kita lihat bahwa besar pengaruh *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,768 yang berada diantara 0,60 – 0,80 sehingga dapat dikatakan memiliki nilai yang cukup dari skala yang diambil yaitu 1. Oleh karenanya *Account Representative* memiliki pengaruh yang “*kuat*” terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Untuk mengetahui bagaimana peranan *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying maka digunakan analisis regresi. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan *SPSS for windows version 17.00 (Statistic Program for Social Science)* didapat persamaan regresi antara *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan adalah $Y' = 12,641 + 0,786 X$.

Berdasarkan persamaan tersebut bahwa diketahui koefisien variabel *Account Representative* internal adalah 0,786, dimana nilai koefisien tersebut menunjukkan positif berarti jika kompetensi terdapat kenaikan sebesar nilai 1 dengan nilai variabel independen lainnya adalah tetap maka kegiatan intensifikasi perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,786. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Account Representative* dan kegiatan intensifikasi perpajakan, dengan kata lain jika aktivitas *Account Representative* naik maka kegiatan intensifikasi perpajakan akan cenderung mengalami kenaikan.

Untuk melihat derajat ketergantungan atau determinasi antara *account representative* (X) terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan (Y) dapat digunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis determinasi (KD) nilai determinasi *Account Representative* dan intensifikasi perpajakan menunjukkan angka 58,9%. Dengan kata lain, kontribusi *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan sebesar 58,9%. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan intensifikasi perpajakan sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, dan lain sebagainya.

Untuk pengujian hipotesis, berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel Y sebesar 5,743 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,069 ($df = n - 2 = 23$, $\alpha = 0,05$). Sehingga dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu pada X terhadap Y sebesar $5,743 > 2,069$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan yaitu "Diduga *Account Representative* sangat berperan terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan" dapat diterima.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan *account representative* mempunyai peranan yang kuat terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan. Sedangkan kontribusi yang diberikan *account representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan sebesar 58,9%. Peningkatan aktivitas *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak akan berdampak kepada terlaksananya kegiatan intensifikasi perpajakan.

Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan, *account representative* telah melaksanakan tugasnya dengan membuat profil dari setiap wajib pajak, dan ketika wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya maka *account representative* akan menerbitkan STP kepada WP agar segera melunasi kewajiban perpajakannya.

Apabila aktivitas *account representative* ditingkatkan, maka kegiatan intensifikasi perpajakan akan berjalan dan terlaksana lebih baik lagi. Dengan meningkatnya aktivitas *account representative*, maka tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman dengan adanya *account representative* yang akan membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan setiap masalah perpajakan yang dialaminya dapat terlaksana dengan baik, dan tujuan akhir dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terwujud.

Apabila aktivitas *account representative* ditingkatkan, maka kegiatan intensifikasi perpajakan akan berjalan dan terlaksana lebih baik lagi. Dengan meningkatnya aktivitas *account representative*, maka tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman dengan adanya *account*

representative yang akan membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan setiap masalah perpajakan yang dialaminya dapat terlaksana dengan baik, dan tujuan akhir dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Account representative* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, memberikan pembinaan kepada wajib pajak, dan memberikan pengawasan kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Aktivitas *account representative* pada Kantor Pajak dapat diketahui dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh para pegawai di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang sebagian besar responden setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai *account representative* pada Kantor Pajak.
2. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap objek/subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sangat baik karena KPP Pratama Bandung Cibeunying telah melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner mengenai pembuatan profil WP, Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan, dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak yang mayoritas responden menyatakan setuju bahwa indikator-indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,768, yang dapat dikatakan bahwa korelasi antara pengaruh *account representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan memiliki hubungan interpretasi yang "*kuat*". Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,743 > 2,069$, maka dapat disimpulkan bahwa **H_0 ditolak dan H_a diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan yaitu "Diduga *Account Representative* sangat berpengaruh dalam kegiatan intensifikasi perpajakan" dapat "*diterima*".

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. 2007. *Sistem Administrasi Perpajakan Modern*. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK/01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA.2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Nasir, Moh Ph.D. 2005. *Metode Penelitian Edisi Empat*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nasucha, Chaizi.2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Account Representative*. 2007.Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Poernomo, Hadi. 2010. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphath. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahadjo, Budi & Djaka, S. 2002. *Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran/Pelaporan PPh, PPN dan PPn BM, BEA MATERAI, BPHTB*. Jakarta: CV Eko Jaya.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, Dr. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ./2007 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Direktur Jenderal Pajak.
- Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- www.kanwilpajakwpbesar.go.id, diakses 15 Juni 2011.
- www.pajak.go.id, diakses 15 Juni 2011.